

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana atau delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah masih diberlakukan adat. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat khususnya terhadap delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik mamak sebagai pelanggaran adat masih diterapkan dan dihargai keberadaannya. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar masih dilalukan secara adat. Terhadap penyelesaian delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik Mamak di Nagari Batipuh Baruah dilaksanakan oleh ninik mamak secara *bajanjang naiak batanggo turun*, yaitu dimulai dengan rapek pajuraian, rapek limbago-tuo nan barampek, hingga pada tingkat tertinggi diselesaikan pada musyawarah ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN).
2. Penerapan sanksi pidana adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah masih belum optimal. Meskipun telah dijatuhkan sanksi oleh pemuka adat sesuai dengan tindakan yang menyalahi *undang nan duo puluh*, ternyata penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik mamak pada masyarakat di Nagari Batipuh Baruah belum terlaksana sepenuhnya, sebab dari kasus yang diteliti, pelaku penghinaan ninik

mamak tersebut ternyata tidak melaksanakan sanksi yang telah diputuskan oleh perangkat adat.

3. Hambatan atau kendala dalam penerapan sanksi pidana adat secara umum di Nagari Batipuh Baruah antara lain faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor hukum adat itu sendiri yang masih belum optimal dan berkekuatan hukum tetap. Namun berdasarkan kasus yang diteliti dalam tindak pidana adat penghinaan (dago-dagi) terhadap ninik mamak di Nagari Batipuh Baruah, adapun yang menjadi hambatan dan kendala yaitu budaya masyarakat yang bersifat acuh dan kurangnya kesadaran dan keadaan perekonomian pelaku yang sulit, hubungan kekerabatan antara pengurus dengan pelaku yang dekat, kurangnya edukasi mengenai penerapan sanksi pidana adat, kendala hukum adat itu sendiri yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap, serta masih kurangnya kualitas sumber daya manusia atau ninik mamak dalam penegakan hukum adat di Nagari Batipuh Baruah.

B. Saran

1. Kepada pemuka adat agar lebih tegas dalam penjatuhan sanksi pidana adat di Nagari Batipuh Baruah dan diharapkan kepada pemerintah nagari bersama Kerapatan Adat Nagari segera membuat aturan adat nagari mengenai tindak pidana adat beserta sanksi yang dapat dikenakan mengingat belum adanya ketentuan hukum yang berkekuatan hukum dengan menelaah kembali peraturan-peraturan adat dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Sehingga terciptanya masyarakat yang tentram, seimbang, dan adil.

2. Untuk masyarakat agar memberikan perhatian lebih dalam upaya penegakan sanksi pidana adat di Nagari Batipuh Baruah terutama terhadap penghinaan atau *dago-dagi* sebagai ikut serta masyarakat dalam upaya pelestarian keberadaan Hukum Adat Minangkabau dan untuk lebih mengenal dan mengetahui aturan-aturan hukum adat sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana adat penghinaan atau *dago-dagi*. Masyarakat juga hendaknya meningkatkan kesadaran bahwa peraturan-peraturan adat mengenai sanksi bagi para pelaku tindak pidana penghinaan ninik mamak diatas harus diterapkan secara optimal.

3. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara Tokoh Adat dan pihak pemerintahan nagari dalam menyuarkan penaggulangan terhadap terjadinya pelanggaran adat yaitu penghinaan terhadap ninik mamak dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan dari pihak pemerintahan nagari dan juga Tokoh Adat terhadap masyarakat adat di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

